

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Perkembangan itu meliputi perkembangan di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang. Bidang-bidang yang dimaksud yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang yang lain yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman, membuat masyarakat secara spontan dan fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial berusaha memenuhi tuntutan zaman untuk mengembangkan pola hidup secara wajar sesuai tuntutan zaman. Tidak jarang juga perkembangan zaman disalah artikan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri dengan cara berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi sehingga perkembangan disalah artikan untuk ajang

berlomba–lomba mendapatkan dan memiliki hal–hal yang canggih sebagai sarana untuk menunjukkan gengsi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan yang disalah artikan itulah yang membuat masyarakat secara tidak wajar berlomba–lomba mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun kadang bertentangan dengan budaya bangsa karena bagi sebagian orang hal tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi dan sosial lagi, tetapi untuk memenuhi keinginan mereka untuk bergaya hidup sesuai perkembangan zaman agar dapat dikatakan sebagai masyarakat yang modern.

Salah satu cara dalam rangka mengimbangi perkembangan pola hidup tersebut, masyarakat Indonesia memerlukan sarana perhubungan yang lebih modern bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi gengsi kita dalam hidup bersosialisasi. Sebagian masyarakat menganggap tingkat sosial masyarakat dinilai dari pola hidup modern masyarakat.

Salah satu sarana perhubungan yang praktis dan harganya dapat terjangkau kalangan menengah ke bawah adalah kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak semua orang mempunyai kondisi ekonomi yang memadai untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Sebagian orang cenderung memaksakan diri untuk memiliki jenis kendaraan

bermotor roda dua tersebut untuk memenuhi gengsi atau kebutuhan transportasi mereka dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian sehingga semakin banyak kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi. Termasuk juga kebutuhan mereka terhadap alat transportasi. Sehingga sebagian masyarakat memilih untuk membeli segala sesuatu yang dapat dibayar secara mengansur, termasuk juga kendaraan bermotor roda dua, sebagai salah satu pilihan alat transportasi.

Semakin banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sesuai perkembangan zaman, semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk memenuhinya. Untuk meringankan beban masyarakat akan kebutuhan transportasi khususnya kendaraan bermotor, banyak dealer motor yang menawarkan alternatif lain yaitu membeli kendaraan bermotor roda dua dengan cara angsuran.

Akibat dari persaingan untuk menarik hati konsumen ini para pemilik dealer berlomba-lomba menawarkan produk-produknya dengan cara angsuran dengan tanpa bunga atau uang muka seringan mungkin. Hal tersebut merupakan alternatif yang sangat menarik bagi masyarakat yang memiliki dana minim namun menginginkan kendaraan bermotor untuk sekedar gengsi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jual beli secara angsuran artinya konsumen membeli kendaraan bermotor roda dua dengan cara mengansur, jumlah yang telah disepakati

dalam ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam jual beli secara angsuran, pembeli dapat menyesuaikan jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan.

Perjanjian sewa beli membantu konsumen atau pembeli dan penjual untuk melaksanakan suatu transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua. Karena dengan adanya perjanjian tersebut pembeli tidak dapat memindahtangankan barang yang di beli secara angsuran sebelum pembeli tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Hal tersebut dapat mengantisipasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Perjanjian sewa beli di negara ini belum ada kepastian hukum yang melindungi hak serta kewajiban pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian baik penjual maupun pembeli. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi terjadi bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan ataupun yang ditimbulkan karena Undang-Undang.

Tidak semua orang mempunyai itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Dasar dari tidak adanya itikad baik inilah yang membuat terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.¹ Wanprestasi yang banyak terjadi dalam perjanjian jual beli adalah tidak membayar angsuran sehingga dilakukan penarikan objek perjanjian oleh pihak dealer. Saat dilakukannya penarikan itulah diperlukan

itikad baik oleh pembeli untuk mengembalikan objek sewa beli secara utuh karena pada prakteknya banyak pembeli yang mengembalikan objek sewa beli sudah dalam keadaan tidak utuh bahkan rusak dan tidak dapat dibuktikan karena kecelakaan maka dianggap pihak pembeli melakukan wanprestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi ini, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan adanya wanprestasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal pembeli tidak membayar angsuran sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian?
2. Bagaimanakah penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh pihak dealer dalam hal objek sewa beli yang ditarik tidak sesuai dengan kondisi pada saat pembelian dikarenakan kesengajaan pembeli sewa?

Penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan mempunyai beberapa tujuan yang dibedakan menjadi tujuan objektif dan subjektif

1. Tujuan objektif

Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam hal pembeli tidak membayar angsuran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sewa beli dan bagaimana penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh pihak Dealer *Vier Putra Baru Motor Gedeon* dalam hal objek sewa beli yang ditarik tidak

sesuai dengan kondisi pada saat pembelian dikarenakan kesengajaan pembeli sewa.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan teliti sebagai sarana untuk menyusun skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dan mencapai tujuan diatas maka diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, dan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kepustakaan ini diperoleh dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang perizinan beli sewa (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*)
- 3) Perizinan Sewa Beli Dealer Wira Putra Rami Motor Gedeon

b. Bahan hukum sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa buku literatur tentang hukum perikatan, hukum perjanjian, aneka perjanjian dan laporan penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang ada di lapangan dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan.

Penelitian lapangan meliputi :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diadakan di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta.

b. Responden

- 1) Kepala Bagian Penjualan dan staf administrasi Dealer Viar Putra Baru Motor Godean.
- 2) 3 orang konsumen Dealer VIAR PUTRA BARU MOTOR GODEAN Kabupaten Sleman Yogyakarta yang melakukan wanprestasi yaitu tidak mengembalikan objek perjanjian yang diterik oleh dealer dalam keadaan tidak utuh karena kesengajaan

c. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah: Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung dalam hal ini dengan pihak-pihak bersangkutan yang dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Setelah mendapat data secara lengkap baik yang diperoleh dari pustaka maupun hasil penelitian tersebut akan di analisis menggunakan metode kualitatif, artinya memaparkan dan menjelaskan data, yang disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor serta penyelesaian sengketa akibat pembeli sewa tidak membayar angsuran sebagaimana yang ada dalam isi perjanjian dan penyelesaian tuntutan ganti rugi oleh dealer Viar Putra Baru Motor Godean dalam hal objek sewa beli yang ditarik tidak sesuai dengan kondisi pada saat pembelian yang dikarenakan kesengajaan pembeli sewa.

Guna mempermudah pemahaman dalam pembahasan mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa beli di Dealer Viar Putra Baru Motor Godean dan agar sistematis maka tulisan yang berbentuk

skripsi ini akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan tentang perjanjian, dalam bab ini berisi tentang pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sah perjanjian, saat lahirnya perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.
- Bab III Tinjauan tentang perjanjian sewa beli, dalam bab ini berisi tentang dasar hukum perjanjian sewa beli, pengertian perjanjian sewa beli, timbulnya perjanjian sewa beli, bentuk dan isi perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli, prosedur dan syarat-syarat pendirian perusahaan sewa beli dan berakhirnya perjanjian sewa beli.
- Bab IV Penelitian dan analisis data, dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan perjanjian sewa beli di Dealer Viar Putra Baru Motor Godean Yogyakarta, upaya hukum Dealer Viar Putra Baru Motor Godean dalam hal pembeli melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran dan mengembalikan barang dalam keadaan tidak lengkap seperti pada saat pembelian sewa